

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE PHILANTROPY TERHADAP  
KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA SERTA ANALISIS  
KEPATUHAN PADA UNDANG UNDANG ZAKAT DAN TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL**

**Ely Masykur, Niswatul Hidayati**

*IAIN Ponorogo*

*elymasykuroh@yahoo.com*

**Abstract**

*This research is motivated by the gap between the potential of zakat and realization in the community. So this study aims to provide empirical evidence of the influence of Islamic corporate philanthropy on the performance of Islamic public banks in Indonesia. Furthermore, this study tries to analyze the compliance with the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning the Management of Zakat, the Act Article 74 number 40 of 2007 and about social responsibility as an obligation that must be budgeted and calculated as the company's operational costs.*

*The sample of this study were 12 Islamic banks registered in OJK. Secondary data used in this study was taken from the annual report of the 2011-2017 period that was audited and published. Data analysis techniques using regression and analysis of legal interpretation.*

*The results of the research show that there is a significant influence between ICP and the performance of Islamic banks and there is a sample banking compliance in the applicable legislati*

**Key Words:** *Corporate Social Responsibility, Mix Method, Islamic Bank Performance.*

**Abstrak**

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya perbedaan antara potensi zakat dan realisasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Islamic corporate philanthropy terhadap kinerja Bank umum syari'ah di Indonesia. Selanjutnya, kajian ini berusaha untuk menganalisis kepatuhan terhadap implementasi UU nomer 23 tahun 2011 yang berkaitan dengan manajemen zakat, pasal 74 nomer 40 tahun 2007, dan tanggungjawab sosial sebagai kewajiban yang harus dianggarkan dihitung sebagai biaya operasional perusahaan.

Penelitian ini akan mengambil contoh 12 Bank Islam yang terdaftar di OJK. Data sekunder penelitian ini diambil dari laporan tahunan dari periode 2011

sampai 2017 yang sudah diaudit dan dipublikasikan. Teknik analisis data menggunakan regresi dan menggunakan analisis interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ICP dan kinerja bank Islam serta terdapat contoh tentang kepatuhan perbankan dalam UU yang bisa diaplikasikan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Metode Campuran, Kinerja Bank Islam

## Pendahuluan

Pembangunan suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga memerlukan kerjasama yang baik seluruh masyarakat, baik individu maupun organisasi. Perusahaan sebagai organisasi bisnis yang ada di dalam masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Karena berdirinya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat tidak hanya fokus bagaimana menciptakan keuntungan tapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Menurut Bertens (2000) tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik masyarakat dalam arti sempit di sekitar pabrik atau masyarakat dalam arti luas.<sup>1</sup> Perusahaan dikatakan memiliki tanggung jawab moral, karena pemimpin perusahaan adalah pelaku moral yang memikul tanggung jawab moral dari keputusan yang diambilnya dalam menjalankan perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan amanat Undang-undang yang diwajibkan kepada perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dampaknya banyak perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan *corporate social responsibility* dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun banyak pihak yang menganggapnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Sebagaimana yang diungkap oleh penelitian empiris Graafland & Schouten (2012) tentang beberapa motif kegiatan *corporate social responsibility* pada pimpinan perusahaan di Belanda. Penelitian ini membagi motif menjadi 2 (dua), yaitu: motif ekstrinsik (keuangan) dan motif intrinsik (etika dan altruistik). Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa para eksekutif perusahaan dalam melakukan kegiatan sosial perusahaan didorong kuat oleh motif ekstrinsik (keuangan).<sup>2</sup>

Menurut Carrol (1991) terdapat hirarki dalam kegiatan *corporate social responsibility* dan yang paling utama adalah ekonomi, karena tanggung jawab manajer perusahaan adalah mencari keuntungan bagi para pemilik perusahaan. Hirarki selanjutnya adalah tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab etis (*ethical responsibility*), dan yang terakhir adalah tanggung jawab kedermawanan

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hal. 292

<sup>2</sup> Johan Graafland and Corrie Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, Motives for Corporate Social Responsibility, *De Economist* (2012) 160: 377-396

## Pengaruh Islamic Corporate Philantropy

(*philanthropy responsibility*).<sup>3</sup> Dengan berbagai macam permasalahan dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), seharusnya perusahaan menjalankan kegiatan *corporate philanthropy* yang merupakan wajah lain dari *corporate social responsibility*, yaitu dengan cara menggunakan sebagian dari kekayaan perusahaan untuk aktivitas perubahan sosial. Menurut Porter (2006), tujuan riil dari *corporate philanthropy* adalah terwujudnya maksimalisasi nilai-nilai sosial di masyarakat. Perusahaan yang melaksanakan *corporate philanthropy* akan mendapatkan keuntungan mendapatkan reputasi sebagai perusahaan yang baik dan meningkatkannya loyalitas karyawan.<sup>4</sup>

Manifestasi kedermawanan (*philanthropy*) dalam Islam melalui zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun banyak permasalahan tentang zakat di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya kesadaran individu-individu *mukalaf* zakat untuk menunaikan kewajibannya. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat menggenjot jumlah realisasi penerimaan zakat sesuai dengan potensinya melalui pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut, kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada seorang muslim atau dapat dilakukan oleh badan usaha.

Zakat yang dikeluarkan oleh badan usaha merupakan manifestasi dari *Islamic corporate philanthropy* yaitu kegiatan *philantropy* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berlabel syariah seperti: bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lain-lain. Bank syariah sebagai badan usaha memiliki kewajiban melaporkan penerimaan dan pengeluaran zakat sebagaimana yang digariskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101. Berdasarkan laporan keuangan, jumlah dana zakat pada periode 2016 yang dikeluarkan 9 (sembilan) Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar Rp 75.103.263.738. Angka tersebut merupakan sinyal adanya peningkatan kesadaran badan usaha melakukan zakat korporasi dibandingkan dengan kesadaran individu dalam merealisasikan ajaran zakat sebagai instrumen untuk menanggulangi kemiskinan yang dirasakan masih kurang dan terlihat setengah hati.

Untuk mengatasi kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya, perlu adanya pembaharuan pada aspek pemahaman tentang zakat yang dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian.<sup>5</sup> Namun, kehidupan yang serba hedonis dan materialistis seperti sekarang ini membutuhkan faktor determinan selain faktor pemahaman *muzakki* untuk dapat menggugah kesadaran masyarakat membayar

---

<sup>3</sup> Archie B. Carroll, The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, Volume 34, Issue 4, July–August 1991, hal. 39-48

<sup>4</sup> Michael E. Porter and Mark R. Kramer. "[Corporate Philanthropy: Taking the High Ground.](#)" In *The Accountable Corporation, Vol. 3: Corporate Social Responsibility*, edited by Marc J. Epstein and Kirk O. Hanson. Praeger, 2006, hal, 3

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5, No.1, Desember 2010, hal. 42-49

zakat. Faktor determinan tersebut adalah keyakinan *muzakki* terhadap janji Allah, yaitu berupa tambahan harta atau keberkahan rezeki yang merupakan nilai materiil-ekonomis yang ingin dicapai oleh para *muzakki*. Menurut Al-Qur'an, janji balasan/pahala zakat berbentuk nilai materiil-ekonomis bagi *muzakki* adalah Allah akan menggantikannya 10 kali lipat (QS.6: 160) bahkan 700 kali lipat (QS.2: 261). Berdasarkan janji Allah ini yang tentunya Allah tidak akan mengingkarinya, maka barang atau pendapatan yang dikeluarkan menjadi bertambah nilainya di kemudian hari, bukan berkurang apalagi habis.

Melihat kesenjangan antara potensi zakat dan realisasinya yang begitu besar. Maka, diperlukan upaya penyadaran masyarakat dari segi keyakinan *muzakki* terhadap janji Allah bahwa balasan zakat dapat berdampak pada kehidupan materiil-ekonomis *muzakki*, yaitu menambah atau menstabilkan pendapatan *muzakki* di masa yang akan datang. Mengingat, anggapan dasar yang berkembang selama ini di masyarakat bahwa zakat dipandang sebagai bentuk pengalokasian pendapatan (konsumtif), karena konsumsi maka ia merupakan aktivitas yang bertujuan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Anggapan tersebut akan berdampak pada keengganan masyarakat untuk membayar zakat. Maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bagaimana pengaruh *Islamic corporate philanthropy* terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia. Setelah mengetahui tingkat kinerja perbankan syariah sampel berdasarkan kuantitatif, penelitian ini mencoba menganalisis kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang undang pasal 74 nomor 40 tahun 2007 serta tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan serta pasal 15 nomor 25 tahun 2007 tentang kewajiban setiap penanaman modal agar menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melaksanakan tanggung jawab sosial.

### **Filantropi dan CSR Dalam Islam**

Jamak diketahui bahwa tujuan utama perusahaan adalah maksimalisasi keuntungan. Oleh karenanya segala aktivitas perusahaan dilaksanakan secara efektif dan efisien bagaimana setiap satu rupiah pengeluaran yang dilakukan perusahaan berorientasi pada aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan secara maksimal. Namun, dewasa ini berkembang kesadaran baru adanya tanggung jawab perusahaan pada aktivitas sosial di sekitarnya yang diwujudkan dalam bentuk filantropi perusahaan (*corporate philanthropy*) yaitu derma perusahaan untuk aktivitas sosial masyarakat. Filantropi, berasal dari bahasa Yunani artinya seseorang yang mencintai sesama manusia. Sehingga kegiatan filantropi yang dilakukan perusahaan dalam seperti derma untuk kegiatan sosial masyarakat merupakan bentuk ungkapan cinta perusahaan kepada kemanusiaan. Kegiatan filantropi perusahaan tersebut sekarang berkembang menembus batas negara, lintas ras dan budaya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bruce Seifert, Sara A. Moris, dan Barbara R. Bartkus, Comparing Big Givers and Small Givers: Financial Correlates of Corporate Philanthropy, *Journal of Business Ethics*, 45: 195-211, 2003.

## Pengaruh Islamic Corporate Philantropy

Menurut Seifert (2003) banyak motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan filantropi diantaranya adalah memperbaiki taraf kehidupan masyarakat sekitar, memiliki kewajiban sosial kepada masyarakat, memelihara legitimasi perusahaan, meningkatkan prestise pimpinan perusahaan, dan lain-lain.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Dennis, dkk (2009) kegiatan filantropi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan 2 (dua) perspektif, yaitu: 1) *Strategic Philantropy* adalah kegiatan filantropi yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari strategi perusahaan baik strategi ekonomi maupun strategi politik. Filantropi perusahaan dianggap sebagai strategi ekonomi ketika kegiatan donasi dan derma yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan filantropi perusahaan dianggap sebagai strategi politik ketika perusahaan intens melibatkan diri dalam kegiatan filantropi karena adanya tekanan secara politik dan institusional dari tokoh kunci masyarakat. 2) *Altruistic Philantropy* adalah kegiatan filantropi perusahaan ditujukan untuk merubah taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik. Hal yang mendasari perusahaan melakukan altruistic philantropy adalah dorongan moral yaitu pimpinan perusahaan memiliki rasa tanggungjawab untuk mendistribusikan sumberdaya perusahaan kepada masyarakat tanpa ada harapan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan atau image perusahaan.<sup>8</sup>

Filantropi yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan modal moral (*capital moral*) yang positif ketika kegiatan filantropi mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat yang terdampak pada aktivitas tersebut. Kegiatan filantropi dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai etika stakeholder dan masyarakat. Modal moral (*capital moral*) yang positif dapat melindungi aset tak berwujud (intangible asset) milik perusahaan agar terhindar dari penilaian negatif dan sanksi dari stakeholder ketika perusahaan berusaha meraih keuntungan dengan menghasilkan eksternalitas negatif yang berdampak pada stakeholder. Kegiatan filantropi akan menghasilkan reputasi yang positif pada perusahaan yang pada gilirannya dapat melancarkan usaha perusahaan untuk maksimalisasi keuntungan. Meskipun reputasi sendiri tidak memiliki nilai uang, tapi modal reputasi—baik positif atau negatif—memiliki nilai ekonomis karena dapat mendorong *stakeholder* untuk bertindak menciptakan atau merusak aset perusahaan di masa depan. Reputasi perusahaan adalah seperangkat fungsi penilaian dari stakeholder terhadap berbagai macam atribut perusahaan (misalkan keuangan perusahaan, produk perusahaan, inovasi, merk) termasuk moral perusahaan. Oleh karenanya, banyak perusahaan melakukan kegiatan filantropi yang dianggap sebagai aktivitas paradoks yaitu terkesan menghamburkan sumberdaya perusahaan bukan untuk tujuan maksimalisasi keuntungan perusahaan. Namun, kegiatan filantropi tersebut berpotensi

---

<sup>7</sup> Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hal. 48-49

<sup>8</sup> Bryan S. Dennis, Ann K. Buchholtz, and Marcus M. Butts, The Nature of Giving: A Theory of Planned Behavior Examination of Corporate Philanthropy, *Business & Society*, Volume 48, Number 3, September 2009, hal. 360-384

menghasilkan reputasi sebagai perusahaan memiliki kepedulian terhadap kepentingan sosial stake holdernya.<sup>9</sup>

Definisi dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* diantaranya definisi yang dikemukakan oleh Maignan dan Ferrell, yakni CSR adalah “*A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests*”. Definisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Sedangkan menurut komisi Eropa CSR pada galibnya adalah bagaimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Bank syariah sebagai bank yang membawa atribut Islam dalam aktivitas operasionalnya. Tentunya tidak terlepas dari persepsi *stakeholder* untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap reputasinya sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam memiliki peran dalam mempromosikan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan seimbang. Sehingga tujuan utama yang akan dicapai oleh bank syariah bukan hanya tujuan bisnis melainkan juga menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh stake holder, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup> Untuk mencapai tujuan sosial tersebut, bank syariah mengeluarkan zakat setiap tahunnya sebagai manifestasi dari *Islamic corporate philanthropy* yaitu kegiatan *philanthropy* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berlabel syariah. Zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengalokasian pendapatan (konsumtif) yang bertujuan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Namun zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah berpotensi menghasilkan reputasi sebagai perusahaan Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah Islam dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan sosial stake holdernya. Reputasi sebagai modal moral yang mendorong *stakeholder* untuk dapat menciptakan dan memelihara eksistensi aset bank syariah.

Hubungan antara *Islamic corporate philanthropy* dengan kinerja bank syariah dapat dilihat berdasarkan perspektif *Resource Based View (RBV) Theory* yang dikembangkan oleh Barney (1991) Menurut RBV Theory, donasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program-program kepedulian dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Hal ini disebabkan karena berkontribusi pada keunggulan kompetitif, berdampak pada pendapatan perusahaan, dan menghasilkan sumberdaya yang unik dan berharga. Sebagai contoh, *corporate philanthropy* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan reputasi nama baik

---

<sup>9</sup> Paul C. Godfrey, The Relationship Between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk Management Perspective, *The Academy of Management Review*, Vol. 30, No. 4 (Oct., 2005), pp.777-798

<sup>10</sup> Asyraf Wajdi Dusuki, Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1, No.2, 2008, hal. 132-148

## Pengaruh Islamic Corporate Philantropy

perusahaan tersebut. Sedangkan reputasi perusahaan dianggap sebagai sumberdaya tak berwujud (*intangible resource*) yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam arena persaingan bisnis yang ketat.<sup>11</sup>

Selain itu, hubungan antara *Islamic corporate philantropy* dengan kinerja bank syariah juga dapat dilihat berdasarkan perspektif *resource dependence theory* yang dikembangkan oleh Pfeffer & Salancik, (1978).<sup>12</sup> Menurut *resource dependence theory*, donasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program-program kepedulian dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Hal ini disebabkan karena dapat meningkatkan ketersediaan sumberdaya penting yang dibutuhkan perusahaan dari para pemasok. Sebagai contoh, perusahaan mendonasikan sejumlah uang untuk program peningkatan masyarakat di suatu daerah dimana perusahaan melakukan rekrutmen untuk kepentingan pegawainya.<sup>13</sup>

### Undang Undang Tentang Zakat dan Tanggung Jawab Sosial UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Dalam undang undang ini menyatakan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan zakat ini penting dengan mempertimbangkan, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya serta beribadah menurut keyakiannya. Salah satu bentuk kewajiban seorang muslim adalah menunaikan zakat, dimana zakat dinilai sebagai salah satu ibadah yang memiliki dampak sosial yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan jika dikelola dengan baik dan benar.

Pengelolaan zakat yang dimaksud dalam undang undang ini dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “ *Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendahayagunaan zakat*”.<sup>14</sup> Sedangkan definisi zakat dijelaskan pada ayat 2;

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”<sup>15</sup>.

Terdapat 7 azas yang digunakan dalam pengelolaan zakat berdasarkan undang undang ini meliputi; (1) syariat Islam, (2) amanah, (3) kemanfaatan (4) keadilan, (5) kepastian hukum, (6) terintegrasi dan (7) akuntabilitas. Pasal 22 menjelaskan bahwa setiap Muzaki dapat melakukan penghitungan secara mandiri besarnya tariff zakat yang akan dibayarkan kepada lembaga dipercaya baik lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik swasta. Untuk menghindari beban ganda bagi seorang muslim (Muzaki) atas pajak

---

<sup>11</sup> Jay Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, *Journal of Management*, 1991, Vol. 17, No. 1, 99-120

<sup>12</sup> Jeffrey Pfeffer and Gerald R. Salancik, *The External Control of Organization: A Resource Dependence Perspective*, (New York: Harper & Row Publisher, Inc, 1978)

<sup>13</sup> Bruce Seifert, Sara A. Moris, dan Barbara R. Bartkus, Having, Giving, and Getting: Slack Resources, Corporate Philantropy, and Firm Financial Performance, *Business & Society*, Vol. 43, No. 2, June 2004, hal. 135-161

<sup>14</sup> Undang undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

<sup>15</sup> Ibid.

penghasilan, maka bukti pembayaran zakat dapat digunakan untuk memotong besarnya pajak penghasilan (PPh).

Mengingat penting dan besarnya manfaat dari zakat bagi kesejahteraan masyarakat, maka diberlakukan hukuman bagi pengelola zakat yang tidak melakukan pendistribusian zakat berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 39 dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pembayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

### **UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 2007, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah;

..” segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”.

Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada setiap Badan usaha penanam modal diharuskan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governrment*) dan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corpoarte Social Responsibility*)<sup>16</sup>

### **UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).**

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan terbatas (PT) adalah;

..” badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan lainnya.”<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap Perseoran berkewajiban melakukan tanggung jawab social dan lingkungan dalam operasionalnya. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dalam undang-undang ini adalah:

“ Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>18</sup>

Lebih jauh pada pasal 74 Undang-undang ini menegaskan bentuk pertanggungjawabkan sosial tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan dan kewajaran. Jika Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak melakukan ketentuan hukum yang berlaku maka akan dikenakan sanksi seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15

<sup>17</sup> UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74

<sup>18</sup> UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1

<sup>19</sup> UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 2 dan 3



## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah mix method, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak.<sup>20</sup>

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Inonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 12 Bank. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu.<sup>21</sup>

**Tabel Kriteria Sampel Penelitian**

Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
Jumlah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2017	12
(-) Tidak menyajikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen untuk periode yang berakhir 31 Desember selama tahun 2011-2017	3
(-) Tidak menyajikan laporan keuangan tentang zakat dan laba bersih positif selama tahun 2011-2017	4
Jumlah bank umum syariah yang menjadi sampel	5

**Sumber:** Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, didapatkan jumlah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2017 yang memenuhi kriteria sebanyak 5 Bank Umum Syariah seperti terlihat pada tabel:

**Tabel Daftar Sampel**

NO	Nama Bank	Sumber Data
1	Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
2	BRI Syariah	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
3	BNI Syariah	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
4	Bank Syariah Mandiri	<a href="http://www.syariahmandiri.co.id">www.syariahmandiri.co.id</a>
5	Bank Syariah Mega	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>

**Sumber:** Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah data sebanyak 5 bank x 7 tahun = 35 data observasi yang diambil dari setiap anggota sampel meliputi data zakat dan laba bersih bank umum syariah.

Pengukuran variabel untuk pendekatan kuantitatif, maka ada variabel dependen dan independent yang diukur dengan rasio dan formulasi berikut; variabel

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 13

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis.....*, 116 dan 122

dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset*. Rumus mencari ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *Islamic corporate philanthropy* yang diproksikan dengan zakat perusahaan. Rumus mencari zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Asset Bersih}}$$

Teknik Analisis penelitian ini dengan menggunakan regresi dan analisis penafsiran hukum.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ho: *Islamic corporate philanthropy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia

Ha: *Islamic corporate philanthropy* berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia

Selanjutnya akan dibahas tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang undang pasal 74 nomor 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dan pasal 15 nomor 25 tahun 2007 tentang kewajiban setiap penanaman modal agar menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melaksanakan tanggung jawab sosial.. Dimana dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut, kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada seorang muslim atau dapat dilakukan oleh badan usaha. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana efektifitas pelaksanaan UU tersebut dipatuhi oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dalam penarikan dan pengelolaan dana zakatnya.

### **Pengaruh *Islamic Corporate Philantropy* Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil uji t variabel *Islamic corporate philanthropy* mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,768 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $3,768 > 2,032$  dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari dari 0,05. Variabel *Islamic corporate philanthropy* memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar -11,580. Sehingga hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Islamic corporate philanthropy* berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.

*Islamic corporate philanthropy* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia karena berdasarkan total rata-rata seluruh periode pengamatan, bank umum syariah yang memiliki pengeluaran zakat perusahaan yang besar terdapat kecenderungan untuk memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Berdasarkan persentase, hal ini terjadi pada Bank Syariah Mega yang memiliki total

## Pengaruh Islamic Corporate Philantropy

rata-rata persentase *Islamic corporate philantropy* tertinggi sepanjang periode pengamatan 2011-2017 sebesar 0,08% dari aset bersih yang dimiliki dan diikuti dengan total rata-rata kinerja Bank Syariah Mega berdasarkan Return On Assets juga paling tertinggi dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya yaitu sebesar 1,23% dari total aset yang dimiliki. Demikian juga berdasarkan rata-rata jumlah zakat perusahaan yang tertinggi sepanjang periode pengamatan 2011-2017 dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 15.144.906.616 diikuti dengan pencapaian rata-rata laba bersih paling tertinggi dibandingkan bank umum syariah lainnya sepanjang periode pengamatan yaitu sebesar Rp 437.133.559.214.

Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah berdampak pada peningkatan harta/pendapatan atau keberkahan rezeki yang merupakan nilai materiil-ekonomis yang ingin dicapai oleh bank umum syariah. Menurut Al-Qur'an, janji balasan/pahala zakat berbentuk nilai materiil-ekonomis bagi *muzakki* adalah Allah akan menggantikannya 10 kali lipat (QS.6: 160) bahkan 700 kali lipat (QS.2: 261). Berdasarkan janji Allah ini yang tentunya Allah tidak akan mengingkarinya, maka donasi yang dikeluarkan oleh bank umum syariah sebagai zakat perusahaan menjadi *multiplier effect* bagi laba bank umum syariah di kemudian hari, bukan mengurangi pencapaian laba bersih di masa depan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan RBV Theory,<sup>22</sup> bahwa donasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program-program kepedulian dapat meningkatkan pendapatan. Zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah dapat meningkatkan reputasi nama baik bank umum syariah sebagai entitas bisnis yang memiliki komitmen dan berusaha mematuhi ketentuan syariah dalam praktik bisnis. Reputasi atau nama baik sebagai bank umum syariah yang patuh terhadap ketentuan syariah dianggap sebagai sumberdaya tak berwujud (*intangible resource*) yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bank umum syariah dalam arena persaingan bisnis perbankan yang ketat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *resource dependence theory*,<sup>23</sup> bahwa donasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program-program kepedulian dapat mengurangi biaya. Bank umum syariah yang mengeluarkan zakat perusahaan dan didistribusikan untuk kepentingan *fi sabilillah* dalam hal ini diperuntukkan bagi beasiswa mahasiswa yang tidak mampu namun memiliki prestasi berdampak pada peningkatan ketersediaan sumberdaya manusia penting yang dibutuhkan bank umum syariah dapat melakukan rekrutmen untuk kepentingan pegawainya di masa depan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Jay Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, *Journal of Management*, 1991, Vol. 17, No. 1, 99-120

<sup>23</sup> Jeffrey Pfeffer and Gerald R. Salancik, *The External Control of Organization: A Resource Dependence Perspective*, (New York: Harper & Row Publisher, Inc, 1978)

<sup>24</sup> Bruce Seifert, Sara A. Moris, dan Barbara R. Bartkus, Having, Giving, and Getting: Slack Resources, Corporate Philantropy, and Firm Financial Performance, *Business & Society*, Vol. 43, No. 2, June 2004, hal. 135-161

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simpson & Kohers (2002) pada industri perbankan di Amerika Serikat periode 1993-1994 dengan jumlah sampel 385 bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja sosial dengan kinerja keuangan perusahaan.<sup>25</sup> Hasil penelitian ini juga relevan dengan Penelitian Wang, dkk (2008) yang menggunakan data panel 817 perusahaan yang bersumber dari Taft Corporate Giving Directories dan Standard & Poor's COMPUSTAT periode 1987 sampai dengan 1999 dengan hasil terdapat hubungan antara *Islamic corporate philanthropy (ICP)* dengan kinerja perusahaan.<sup>26</sup>

Tabel Persentase *Islamic corporate philanthropy*

Nama Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Muamalat	0.01562	0.01862	0.02172	0.00709	0.00933	0.00402	0.00389
Bank Syariah Mandiri	0.04607	0.06243	0.04281	0.00480	0.01586	0.01649	0.01678
Bank Syariah Mega	0.04933	0.10463	0.07097	0.10399	0.09273	0.06888	0.04313
BRI Syariah	0.02008	0.02782	0.04297	0.04706	0.02247	0.03760	0.03814
BNI Syariah	0.03599	0.03746	0.04175	0.03367	0.03908	0.03948	0.03632
<b>Rata-rata</b>	<b>0.03342</b>	<b>0.05019</b>	<b>0.04404</b>	<b>0.03932</b>	<b>0.03589</b>	<b>0.03329</b>	<b>0.02765</b>

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel Jumlah Dana Zakat Perusahaan

Nama Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Muamalat	4.406	6.840	9.735	3.753	4.500	1.862	2.012
Bank Syariah Mandiri	19.177	28.131	22.662	2.815	9.592	11.146	12.488
Bank Syariah Mega	1.847	6.326	5.121	5.979	4.289	3.775	2.472
BRI Syariah	1.801	2.965	5.541	6.934	4.001	7.228	8.559
BNI Syariah	2.579	3.169	4.538	5.524	7.701	9.329	10.245
<b>Rata-rata</b>	<b>5.962</b>	<b>9.486</b>	<b>9.519</b>	<b>5.001</b>	<b>6.017</b>	<b>6.668</b>	<b>7.155</b>

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel Kinerja (ROA) Bank Umum Syariah

Nama Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Muamalat	0.84244	0.86817	0.87002	0.09160	0.13029	0.14432	0.04233
Bank Syariah Mandiri	1.13221	1.48571	1.01811	0.10722	0.41151	0.41280	0.41525
Bank Syariah Mega	0.96801	2.26457	2.04535	0.24702	0.21986	1.80481	1.03145
BRI Syariah	0.10405	0.72318	0.74458	0.03233	0.50613	0.61476	0.32048
BNI Syariah	0.78369	0.95715	0.79860	0.83752	0.99282	0.97963	0.88071
<b>Rata-Rata</b>	<b>0.76608</b>	<b>1.25976</b>	<b>1.09533</b>	<b>0.26314</b>	<b>0.45212</b>	<b>0.79126</b>	<b>0.53804</b>

<sup>25</sup> W. Gary Simpson and Theodor Kohers, The Links Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence from The Banking Industry, *Journal of Business Ethics*, 35: 97-109, 2002.

<sup>26</sup> Heli Wang, Jaepil Choi, and Jiatao Li, Too Little or Too Much? Untangling The Relationship Between Corporate Philanthropy and Financial Firm Performance, *Organization Science*, Vol. 19, No.1, January-February 2008, hal. 143-159

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Dependen

Statistik Deskriptif	<i>Islamic corporate philanthropy</i>		Kinerja Bank Umum Syariah	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Minimal	1,801 Milyar	0,003 %	6,577 Milyar	0,032%
Maximal	2,813 Milyar	0,104%	805,609 Milyar	2,264%
Rata-rata	7,115 Milyar	0,037%	199,442 Milyar	0,737%
Standar Deviasi	5,889 Milyar	0,026%	190,339 Milyar	0,551%

**Sumber:** Data diolah, 2018

### Analisis Kepatuhan Bank Syariah atas Undang Undang Zakat dan CSR

Metode penafsiran atau interpretasi sistematis atau logis. Bahwa antara aturan hukum dari pasal 74 nomor 40 tahun 2007, pasal 3 dalam UU No. 23 tahun 2011 serta Pasal 15 No. 25 tahun 2007, menunjukkan keterkaitan antara aturan hukum yang pertama hingga aturan hukum yang ketiga. Masing-masing diantara aturan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, setiap aturan atau UU tersebut mempunyai tempat di dalam lapangan hukum. Hal ini terjadi akibat adanya interdependensi/ saling berhubungan masing-masing gejala sosial. Bahwa ketiga UU diatas mengandung beberapa persamaan atau bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan amanah UU Pasal 15 No. 25 tahun 2007, khususnya pasal 2 yakni dengan cara melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mekanisme pasal 74 Nomor 40 tahun 2007 yakni zakat.

Dari sudut pandang interpretasi sistem, ketiga UU di atas tidak memiliki pertentangan dari segi asas-asas hukum atau dari system material hukum. Secara material asas-asas UU tersebut memiliki suatu kesatuan, atau keseluruhan, yang unsur-unsurnya saling berhubungan dan saling bergantung, suatu *samenhangende eenheid*, atau dengan perkataan lain; dalam kesatuan itu tidak unsur-unsur yang bertentangan. Dan asas-asas kewajiban sosial tersebut disebutkan secara jelas dalam UU, misalnya pada Pasal 3 dalam UU No. 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sangat jelas sekali bahwa tujuan ini adalah bentuk kewajiban sosial, sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 74 Nomor 40 tahun 2007, serta Pasal 15 No. 25 tahun 2007. Yang secara jelas mewajibkan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau perseroan.

Pada dasarnya arti penting suatu aturan hukum terletak dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan aturan-aturan hukum yang lain, suatu aturan hukum tidak mempunyai arti. Interpretasi peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan system hukum baik pasal 74 nomor 40 tahun 2007, pasal 3 dalam UU No. 23 tahun 2011 serta Pasal 15 No. 25 tahun 2007 inilah yang disebut dengan interpretasi sistematis. Interpretasi ini tidak menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Hasil analisis kuantitatif bahwa terdapat pengaruh positif antara *Islamic corporate philanthropy* terhadap kinerja bank, maka selanjutnya hasil analisis tersebut akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif berdasarkan undang undang yang berlaku di Indonesia tentang tanggung jawab sosial serta Undang undang pengelolaan zakat.

Kelima Bank Umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini, semuanya mematuhi undang-undang pengelolaan zakat, terbukti bahwa dari hasil annual report selama tahun 2007-2011 telah melakukan penarikan zakat dari hasil penerimaan operasionalnya yang dapat dilihat pada laporan Rugi/Laba serta laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

Sementara secara rata rata dari kelima perbankan syariah sampel semuanya mentaati undang undang nomor 40 tahun 2007 terbukti kelima bank umum syariah tersebut telah menganggarkan dalam perhitungan biaya operasional zakat sebagai bentuk konsekuensi dari pelaksanaan undang undang tersebut. Bank Umum Mega Syariah dinilai memberikan kontribusi tingkat *Islamic corporate philanthropy* paling tinggi diantara kelima bank umum syariah yang lain, disusul berikutnya Bank Syariah Mandiri dan paling rendah tingkat *Islamic corporate philanthropy* adalah Bank Muamalat Indonesia.

Kondisi ini berbanding luurs dengan tingkat kinerja pada masing masing bank umum syariah, dimana kinerja ROA yang paling tinggi juga pada Bank Mega Syariah an terendah pada Bank Muamalat Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laba dan asset yang dimiliki oleh bank maka akan semakin besar tingkat *Islamic corporate philanthropy* yang dikeluarkan.

## Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh *Islamic corporate philanthropy* terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia. Objek penelitian ini diambil dari 5 (lima) bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut (2011-2017). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menunjukkan *Islamic corporate philanthropy* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017 dengan arah positif. *Islamic corporate philanthropy* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah karena berdasarkan observasi pada data total rata-rata seluruh periode pengamatan, bank umum syariah yang memiliki pengeluaran zakat perusahaan yang besar terdapat kecenderungan untuk memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini didukung dengan alasan bahwa: 1) terdapat janji balasan/pahala zakat berbentuk nilai materiil-ekonomis bagi sebanyak 10 kali lipat dari zakat yang dikeluarkan (QS.6: 160) bahkan 700 kali lipat (QS.2: 261) dan menjadi multiplier effect bagi laba bank umum syariah di kemudian hari, dan 2) Zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah dapat meningkatkan reputasi nama baik bank umum syariah sebagai entitas bisnis yang memiliki komitmen dan berusaha mematuhi ketentuan syariah dalam praktik bisnis. Reputasi atau nama baik sebagai bank umum syariah yang patuh terhadap ketentuan syariah dianggap sebagai

## Pengaruh Islamic Corporate Philantropy

sumberdaya tak berwujud (*intangible resource*) yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bank umum syariah dalam arena persaingan bisnis perbankan yang ketat.

Dari hasil analisis kuantitatif, kelima Bank Umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini, semuanya mematuhi undang-undang pengelolaan zakat, terbukti bahwa dari hasil annual report selama tahun 2007-2011 telah melakukan penarikan zakat dari hasil penerimaan oerasionalnya yang dapat dilihat pada laporan Rugi/Laba serta laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

Sementara secara rata rata dari kelima perbankan syariah sampel semuanya mentaati undang undang nomor 40 tahun 2007 terbukti kelima bank umum syariah tersebut telah menganggarkan dalam perhitungan biaya operasinal zakat sebagai bentuk konsekuensi dari pelaksanaan unang undang tersebut. Bank Umum Mega Syariah dinilai memberikan kontribusi tingkat *Islamic corporate philantropy* paling tinggi diantara kelima bank umum syariah yang lain, disusul berikutnya Bank Syariah Mandiri dan paling rendah tingkat *Islamic corporate philantropy* adalah Bank Muamalat Indonesia.

Kondisi ini berbanding luurs dengan tingkat kinerja pada masing masing bank umum syariah, dimana kinerja ROA yang paling tinggi juga pada Bank Mega Syariah an terendah pada Bank Muamalat Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tingi laba dan asset yang dimiliki oleh bank maka akan semakin besar tingkat *Islamic corporate philantropy* yang dikeluarkan.

### Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel yang relatif sedikit yaitu 5 (lima) bank umum syariah karena keterbatasan data zakat perusahaan
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic corporate philantrophy* mempengaruhi kinerja bank umum syariah di Indonesia hanya sebesar 30,1%, sehingga perlu dicari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja bank umum syariah di luar model ini.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah dan penelitian yang akan datang, antara lain :

- A. Bagi perusahaan
  1. Hendaknya bank umum syariah meningkatkan persentase dan jumlah zakat perusahaan yang dikeluarkan agar dapat meningkatkan laba bersih di masa depan.
- B. Bagi peneliti selanjutnya
  1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran lain, atau bisa menambahkan variabel independen lain seperti; mekanisme corporate governance, kepemilikan institusional, dan lain-lain

2. Penelitian yang akan mendatang akan lebih baik jika tidak melibatkan data sekunder saja, namun bisa melibatkan data lain seperti survey atau wawancara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5, No.1, Desember 2010, hal. 42-49
- Arrasjid. Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 90-92. Lihat pula dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Bakti, A.Yudha, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000
- Barney, Jay. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, *Journal of Management*, 1991, Vol. 17, No. 1, 99-120
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000
- Brammer, Stephen and Andrew Millington, Corporate Reputation and Philantropy: An Empirical Analysis, *Journal of Business Ethics*, (2005) 61: 29-44
- Carroll, Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, Volume 34, Issue 4, July–August 1991, hal. 39-48
- Graafland, Johan and Corrie Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, Motives for Corporate Social Responsibility, *De Economist* (2012) 160: 377-396
- Kan. J. Van dan J.H.Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1965
- Kusnadi dan Harmaily, *Hukum Tata Negara*, Bandung : Alumni, 1988
- Kansil, C.S. T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Pfeffer, Jeffrey and Gerald R. Salancik, *The External Control of Organization: A Resource Dependence Perspective*, New York: Harper & Row Publisher, Inc, 1978
- Porter, Michael E. and Mark R. Kramer. "Corporate Philanthropy: Taking the High Ground." In *The Accountable Corporation, Vol. 3: Corporate Social Responsibility*, edited by Marc J. Epstein and Kirk O. Hanson. Praeger, 2006, hal, 3
- Prakoso, Abintoro, *Penemuan Hukum; Sistem Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011), 82.
- Seifert, Bruce, Sara A. Moris, dan Barbara R. Bartkus, Having, Giving, and Getting: Slack Resources, Corporate Philantropy, and Firm Financial Performance, *Business & Society*, Vol. 43, No. 2, June 2004, hal. 135-161
- Simpson, W. Gary and Theodor Kohers, The Links Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence from The Banking Industry, *Journal of Business Ethics*, 35: 97-109, 2002
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011



## **Pengaruh Islamic Corporate Philantropy**

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Tata Kelola.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Triyanta. Agus, *Hukum Perbankan Syariah; Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Malang: Setara Press, 2016.

Wang, Heli, Jaepil Choi, and Jiatao Li, Too Little or Too Much? Untangling The Relationship Between Corporate Philantropy and Financial Firm Performance, *Organization Science*, Vol. 19, No.1, January-February 2008, hal. 143-159

Widarjono, Agus. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia, 2007